



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhonah antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Enok / 27 Maret 1986, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Pangkalan Jambi / 17 November 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 09 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 13 Februari 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2023;

Hlm. 1 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua bertempat tinggal bersama semula di Jalan Raja Kecil, Kelurahan Kampung Rempak, Kabupaten Siak dan terakhir tinggal masih di alamat yang sama selama 11 tahun 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2012, umur 11 tahun, di Siak;

Bahwa selama ini anak tinggal bersama dengan Penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 8 bulan September tahun 2014;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 29 bulan September tahun 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tidak terpenuhinya nafkah lahir selama 11 tahun;

6.2. Tidak terpenuhinya nafkah Batin selama 11 tahun;

6.3. Kondisi keluarga tidak harmonis karna adanya orang ke 3 (Laki laki) Perusak rumah tangga indikasi kelainan jiwa (kelainan seksual);

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 1 bulan November tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 8 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 8 hari, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Hlm. 2 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa satu anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/ mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp1.500.000; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketika anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, lahir tanggal 20 Oktober 2012, umur 11 tahun, di Siak;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada Diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Hlm. 3 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Jhoni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., M.H.**, tanggal **05 Desember 2023**, ternyata mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 8 bulan September 2014.

Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar adalah tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sejak tanggal disebutkan yaitu tanggal 8 bulan September 2014.

Hlm. 4 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Jika terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit didamaikan, bagaimana mungkin penggugat dan tergugat bisa melakukan liburan keluarga bersama anak pada awal tahun 2015 ke Singapura dan Batam, menghabiskan waktu akhir pekan hampir tiap minggu dengan melakukan perjalanan ke Pekanbaru atau ketempat lainnya, merayakan pergantian tahun 2017, 2018, 2019 diluar Siak, menjalankan usaha bersama membuat tanjak mulai tahun 2016, membuka usaha pelaminan di maret 2018, memfasilitasi penggugat mengikuti uji kompetensi penata rias dan mengikuti pelatihan tata rias, menjalankan usaha penyewaan baju tari dan karnaval sampai tergugat juga mengikuti kursus menjahit dipekanbaru untuk bisa memjahit baju-baju yang akan disewakan ditengah kesibukan menjalankan pekerjaan dan menyelesaikan S2, membuka tempat penyewaan baju-baju pengantin dari koleksi sendiri, membuka usaha photo studio dan restoran XXXX, mendukung sepenuhnya penggugat untuk menjadi tutor tata rias dengan mengizinkan penggugat menerima pekerjaan sebagai mentor tata rias yang kadang juga dilakukan di luar Siak, membuka usaha rumahan menerima pesanan makanan catering dan kue kotak mulai dari tahun 2015 dan masih banyak hal bersama lainnya yang dilakukan bersama penggugat sampai penggugat keluar rumah pada 1 November 2023. Logikanya, jika terdapat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 8 bulan September 2014, apakah semua hal yang tergugat sebutkan tadi bisa dilakukan. Untuk itu, penggugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 29 bulan September tahun 2023.

Fakta yang sebenarnya pada tanggal 29 September 2023 tidak ada terjadi perselisihan dan pertengkaran puncak seperti yang disebutkan oleh penggugat. Pada tanggal 29 September 2023 hari Jum'at, saat itu tergugat

Hlm. 5 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



tengah menjalankan tugas Dinas ke kecamatan mengikuti kegiatan 'Bujang Kampung'- Bupati kerja dan berkantor di kampung sebagai kewajiban penggugat yang bertugas sebagai Reporter di bawah Dinas di Kabupaten Siak ke Kecamatan Koto Gasib dan sudah pergi bekerja sejak pukul 06.00 WIB. Siangnya, tergugat juga sempat ke salah satu Bank untuk menyelesaikan urusan transaksi keuangan sepulang dari kecamatan, dan pada sore harinya kembali ke kantor sampai maghrib.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (empat) dalam surat gugatannya. Gugatan pada angka 6 dalam surat gugatan adalah hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal diberikan secara layak dan didapatkan oleh penggugat. Tidak pernah selama penggugat tinggal bersama tergugat tidak diberi makan dan pakaian. Semua kebutuhannya terpenuhi.

Terkait dengan kebutuhan bathin, selama ini penggugat mengeluhkan kondisi kesehatannya yang tidak stabil sejak melahirkan. Dengan kondisi mens yang tidak teratur bahkan sampai berbulan dan itu terjadi sepanjang tahun. Kondisi ini juga sudah pernah dibicarakan bersama, dan sudah dilakukan pengobatan. Tergugat memahami kondisi ini dan tidak pernah mempermasalahkannya. Ditambah lagi pengugat juga sering sakit mengeluhkan sakit kepala, keluhan Gerd yang sudah parah dan sering berulang dan kondisi pengugat yang terlihat mudah lelah, lebih memilih tidur sehari-hari jika sudah beraktivitas yang dianggapnya lebih.

Selama berhubungan rumah tangga, tergugat tidak pernah menduakan penggugat terlebih lagi adanya tuduhan orang ke 3 sebagai perusak rumah tangga dan penggugat menolak dengan tegas hal ini.

5. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya yang memohon kepada Majelis Hakim Persidangan memberi hak perwalian pengasuhan dan pemeliharaan anak pada Penggugat hanya beralasan karena rasa kasih sayang. Fakta sebenarnya, sejak lahir tergugat yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak, merawat, memelihara dan kebersamaan tumbuh kembang

Hlm. 6 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



anak. Secara emosional anak lebih dekat dengan tergugat. Dibandingkan penggugat, anak lebih dekat dengan kakek, nenek dan pamannya. Anak tidak menanyakan kemana penggugat pergi, setiap penggugat ada kegiatan di luar rumah atau diluar siak, lebih sering penggugat yang merawat dan anggota keluarga lain jika anak sakit dibandingkan penggugat, tergugatlah yang selama ini lebih peduli dengan makan minum anak apa lagi kebiasaan buruk penggugat jika sudah beraktivitas akan lebih memilih berdiam diri di kamar berhari-hari sampai merasa penatnya hilang tanpa memikirkan anak sudah makan apa belum, anak makan apa hari ini, dan ini bukan sekali dua kali terjadi tapi berulang-ulang kali. 8 tahun hidup bersama dengan orang tua pun, kepedulian penggugat terhadap anak sangat kurang. Jangankan untuk anak, selama tinggal di rumah orang tua, tergugat yang lebih banyak memikirkan dan melakukan pekerjaan rumah (dapur) termasuk menyiapkan kebutuhan anak. Begitu juga ketika sudah berpisah tempat tinggal. Hampir semua pekerjaan rumah dan anak, tergugat yang melakukan sendiri. Sejak Oktober 2023 penggugat sudah tidak memperdulikan anak sibuk dengan kegiatannya dan sampai meninggalkan rumah tanggal 1 November 2023, sepenuhnya anak dalam pengasuhan tergugat hingga saat ini dan tinggal bersama tergugat di Siak. Apakah pantas, seorang ibu yang dengan sengaja mengabaikan anaknya tidak merawat, memelihara, menjaga dan mengasuh anaknya, memberikan luka emosional terhadap anak yang sengaja ditinggalkan dengan alasan apapun diberikan hak asuh anak? Untuk itu tergugat meminta majelis hakim untuk memberikan hak asuh kepada tergugat.

6. Bahwa perlu dipertegas dalam hal ini Tergugatlah yang lebih peduli dengan rumah tangga dan anak termasuk mengurus rumah tangga. Semua hal tergugat lakukan, meskipun itu seharusnya menjadi tanggung jawab penggugat. dan itu yang tergugat telan selama pernikahan ini.

7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Tergugat juga beranggapan pernikahan dengan Penggugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan.

Hlm. 7 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



8. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu ANAK Bin Ecy Novemirata dikarenakan anak tersebut lebih dekat secara emosional kepada tergugat dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari ayah yang selama ini menjaga dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, maka Tergugat memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan hak asuh anak kepada Tergugat selaku ayah kandung.

9. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Tergugat sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat mohon hormat kepada Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan hak pengasuhan anak ada pada Tergugat.

Apabila Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat hanya menanggapi tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, mohon ditetapkan dibawah asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula;

Hlm. 8 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik Tergugat yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan mohon hak asuh ditetapkan kepada Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Enok Kabupaten Indragiri Hilir, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK, berdasarkan akta kelahiran Nomor 1408-LU-04122012-0003, tanggal 05 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Siak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raja Kecil, Kelurahan Kampung Rempak, Kabupaten Siak dan terakhirtinggal masih di alamat yang sama selama 11 tahun 2 bulan;

Hlm. 9 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi betamu ke rumah mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin selama 11 tahun, selain itu kondisi keluarga tidak harmonis karna adanya orang ke 3 (laki laki) perusak rumah tangga indikasi kelainan jiwa (kelainan seksual);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang sejak awal November 2023 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik lantaran Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat tercela di masyarakat dan juga rajin beribadah;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hlm. 10 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 13 Februari 2012 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raja Kecil, Kelurahan Kampung Rempak, Kabupaten Siak dan terakhir tinggal masih di alamat yang sama selama 11 tahun 2 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan September tahun 2014 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi betamu ke rumah mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin selama 11 tahun, selain itu kondisi keluarga tidak harmonis karna adanya orang ke 3 (laki-laki) perusak rumah tangga indikasi kelainan jiwa (kelainan seksual);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang sejak awal November 2023 yang lalu;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat mampu untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik lantaran Penggugat adalah perempuan baik-baik, tidak memiliki sifat tercela di masyarakat dan juga rajin beribadah;

Hlm. 11 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Capaian Hasil Belajar anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK pada pertengahan Semester Ganjil tanggal 10 November 2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
2. Fotokopi Capaian Hasil Belajar anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK Semester Ganjil tanggal 22 Desember 2023, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
3. Fotokopi Screenshoot percakapan antara Penggugat dan Tergugat melalui Watsapp, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);
4. Fotokopi Screenshoot percakapan antara Tergugat anak Tergugat melalui Watsapp, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan diparaf oleh Hakim Ketua Majelis;
5. Fotokopi Screenshoot percakapan antara Tergugat dan guru anak Tergugat melalui Watsapp, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);

Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Hlm. 12 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun pada tanggal 13 Februari 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raja Kecil, Kelurahan Kampung Rempak, Kabupaten Siak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 November 2023 terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat selalu bepergian tanpa izin Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama ;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 1 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang berumur 11 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat karena anak tersebut ingin ikut dengan Tergugat;

Hlm. 13 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Tergugat dan kondisi anak sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik lantaran Tergugat adalah laki-laki baik-baik, tidak memiliki sifat tercela di masyarakat dan juga rajin beribadah;
- Bahwa Tergugat bekerja di Siak TV sebagai pegawai BUMN, tapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

2. **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun pada tanggal 13 Februari 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Raja Kecil, Kelurahan Kampung Rempak, Kabupaten Siak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 1 November 2023 terakhir rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak lebih kurang 1 bulan yang lalu;

Hlm. 14 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Tergugat dan Penggugat tidak ada masalah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut berumur 11 tahun 3 bulan, dan sekarang sekolah kelas 5 SD;
- Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Tergugat karena anak tersebut ingin ikut dengan Tergugat;
- Bahwa anak tersebut senang dan nyaman tinggal bersama Tergugat dan kondisi anak sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa menurut saksi Tergugat mampu untuk memelihara, mengasuh serta mendidik anak tersebut dengan baik lantaran Tergugat adalah laki-laki baik-baik, tidak memiliki sifat tercela di masyarakat dan juga rajin beribadah;
- Bahwa Tergugat bekerja di Siak TV sebagai pegawai BUMN, namun saksi tidak mengetahui gaji Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan pada tanggal 21 Desember 2023, telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi, selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang

Hlm. 15 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dalam setiap persidangan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator (**Jhoni Ardan Mardan, Lc., M.A., M.M., M.H.**, Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru. Berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulasi yaitu gugatan perceraian dan hak pemeliharaan anak (hadhonah);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan Penggugat tersebut adalah tentang nafkah dan hak hadhanah, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah masih ada koneksitas/hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Hlm. 16 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan hak hadhanah adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal 8 September 2014, disebabkan oleh tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin selama 11 tahun, kondisi keluarga tidak harmonis karena adanya orang ke-3 (laki-laki) merusak rumah tangga terindikasi kelainan jiwa (kelainan seksual). Puncak perselisihan terjadi pada tanggal 29 September 2023, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, dan Tergugat menolak anak ditetapkan dibawah hadhanah Penggugat, mengajukan tuntutan balik dengan menetapkan hak pengasuhan anak pada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk untuk menguatkan alasan dan dalil-dalilnya di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti tertulis yang diberi tanda bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hlm. 17 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun;
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah

Hlm. 18 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut selaku keluarga dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan keterangan kedua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 175 RBg, sehingga kedua orang saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan saksi dan bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-buktinya berupa bukti T.1 s/d T.5 dan 2 (dua) orang saksi yang merupakan ibu kandung dan bibi Tergugat, serta saksi mata Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 berupa Fotokopi Capaian Hasil Belajar anak Pemohon dan Termohon atas nama ANAK pada pertengahan Semester Ganjil, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, MIS As Shidiqiyah, bukti tersebut ada relevansinya dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.3, T.4, dan T.5 berupa *Print Out Screenshot* percakapan, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, yang mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sedangkan untuk memenuhi syarat materilnya, Majelis Hakim menilai terhadap *Print Out*

Hlm. 19 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Screenshot Foto tersebut sebagai bukti awal yang harus didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga termasuk alat bukti persangkaan (vide Pasal 310 RBg), dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan ibu kandung dan saudara kandung Tergugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak tidak ada halangan menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Tergugat tersebut di atas hanya menerangkan Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan terakhir dan anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal dengan Tergugat, dan tidak ada menerangkan tentang perilaku Penggugat melakukan kekerasan terhadap anak dan atau pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan Penggugat adalah seorang ibu yang tidak baik dan tidak dapat diberi hak untuk mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan terbukti fakta kejadian, sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2.

Bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin dan adanya indikasi Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki;

Hlm. 20 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa pada tanggal 29 September 2023 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

4.

Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

5.

Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

6.

Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, sekarang berada di bawah asuhan dana tau tinggal dengan Tergugat;

7.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 2023 di KUA Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

2.

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Hlm. 21 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



3.

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, belum mumayyiz;

4.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat memberikan pengaruh negative terhadap perkembangan jiwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5.

Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam keselamatan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan

Hlm. 22 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Pekanbaru adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal
119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam
masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh terhadap 1 (satu) orang
anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada
tanggal 20 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak
pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20
Oktober 2012, berada dibawah Hadhanah Penggugat sampai anak tersebut
dewasa, dalam jawabannya pada prinsipnya Tergugat keberatan dan menolak
jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ditetapkan hak pengasuhan dan
pemeliharaannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat
bersamaan dengan jawabannya mengajukan gugatan tuntutan balik tentang
hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, agar ditetapkan
kepada Tergugat sebagai pemegang hak asuhnya, Majelis Hakim menilai
tuntutan hak asuh yang diajukan Tergugat tersebut tidak termasuk kualifikasi
gugatan rekonsvensi karena hal tersebut termasuk dalam pokok perkara, oleh
karenanya tuntutan Tergugat tersebut di pertimbangkan dalam pokok perkara
pada putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas 1 (satu) orang anak
Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20
Oktober 2012, sebagaimana bukti P.2, Majelis Hakim mempertimbangkannya
sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (vide. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, sesuai dengan bukti P.2 dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini, tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah, dengan demikian sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak hadhonah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, patut dikabulkan dengan menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai pemegang hak hadhonah/asuhnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah

Hlm. 24 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 233 di atas, dan juga ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak...", jo. ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa sekalipun ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas diri 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, secara hukum tidak menghalangi atau mengurangi kesempatan bagi Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut, maupun kerabat lainnya, untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child), dalam menunjang kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak tersebut. Untuk itu, tidak diperkenankan bagi Penggugat untuk menghalangi-halangi keinginan Tergugat yang merupakan ayah kandung anak tersebut, serta kerabat lainnya, untuk mengunjungi atau menjenguk bahkan membawa untuk jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan pendidikan anak aquo dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sehingga hubungan darah dan hubungan bathin serta kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak putus, maka dengan berpedoman pada Pasal 41 huruf (a) dan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2017, kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh / hadhanah harus dilaksanakan. Dengan tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak

Hlm. 25 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak asuh / hadlanah untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh / hadlanah;

Menimbang, bahwa disamping menuntut hak asuh, Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa akibat perceraian menimbulkan hak dan kewajiban antara ayah dan anak, dimana ayah bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (vide. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak bisa lepas dari tanggungjawabnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi, terbukti Tergugat bekerja sebagai Pegawai Honorer di Siak TV yang mempunyai penghasilan tetap, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum anak tersebut, sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan rasa keadilan, Majelis Hakim menetapkan bahwa jumlah nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang telah ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat, ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang

Hlm. 26 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sesuai dengan SEMA No.3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan untuk nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun;

Menimbang, bahwa anak yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, sekarang berada dibawah pemeliharaan dan atau tinggal dengan Tergugat, oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan anak tersebut ditetapkan dibawah asuhan/hadhanah Penggugat, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Siak, pada tanggal 20 Oktober 2012, berada dibawah hadhanah Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandungnya,

Hlm. 27 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat menyerahkan kepada Penggugat anak bernama **ANAK**, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah** oleh **Dra. Erina, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nursyamsiah, M.H.** dan **Drs. M. Taufik, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Annad Harah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nursyamsiah, M.H.

Dra. Erina, M.H.

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 28 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annad Harah, S.H.I.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp38.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH : Rp158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hlm. 29 dari 29 Hlm. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Pbr